

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

Luis Hendrik Worabai

NPP.30.1490

*Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

*Email: 30.1490@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing skripsi: Mohamad Zaki Taufik, AP,M.Si

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** Building Permit is a permit for people who own buildings so as to obtain legal certainty in building ownership rights. Building Permits are a particular type of licensing fee that is useful as an important source of increasing Local Own Revenue. **Purpose:** This study aims to determine the Effectiveness of Controlling Building Permit Fees in Jayapura City, Papua Province. **Methods:** The research method used is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. **Results/Finding:** The results of the study concluded that the Effectiveness of Controlling Building Permit Fees in Jayapura City, Papua Province has been running according to procedures and the achievements achieved are in accordance with the implementation objectives. **Conclusion:** The effectiveness of building permit retribution enforcement in Jayapura City according to Duncan's theoretical concept is in accordance with the procedure as it happens in the field although in reality it is not yet maximized. The inhibiting factors in the effectiveness of building permit retribution enforcement in Jayapura City are the low level of public understanding of the procedures in managing building permits and the lack of strong regulations related to building permit retribution enforcement. **Keywords:** Effectiveness, Controlling, Building Permit

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan bagi masyarakat yang memiliki bangunan sehingga memperoleh kepastian hukum. Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang berguna sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penertiban Retribusi Izn Mendirikan Bangunan di

Kota Jayapura Provinsi Papua. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian disimpulkan bahwa Efektivitas Penertiban Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jayapura provinsi papua sudah berjalan sesuai prosedur dan pencapaian yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan. **Kesimpulan:** Efektivitas penertiban retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Jayapura menurut konsep teori Duncan sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang terjadi di lapangan meskipun dalam kenyataannya belum maksimal. Faktor penghambat dalam efektivitas penertiban retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Jayapura adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara dalam mengurus izin mendirikan bangunan dan regulasi yang mengatur terkait penertibann retribusi izin mendirikan bangunan belum kuat

**Kata Kunci :** Efektivitas, Penertiban, Izin Mendirikan Bangunan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin mendirikan bangunan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Tarif retribusi izin mendirikan bangunan diperuntukkan bagi pengguna sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu bagi pribadi atau badan.

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Berdasarkan hasil wawancara mula-mula via telepon yang dilakukan peneliti dengan salah satu perangkat kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, yang membuat tidak efektifnya penerbitan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) di kota jayapura berkenaan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat didalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik yang telah memiliki bangunan (rumah) maupun yang sedang dalam proses pembangunan serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, meskipun pemerintah daerah dalam hal ini Kantor Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura bersama instansi terkait telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian masih terdapat sejumlah masyarakat yang meskipun telah mengetahui perda tentang izin mendirikan bangunan tersebut tetapi tetap saja tidak mengindahkan atau mengurus izin mendirikan bangunan di Kota jayapura. Sejauh ini strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan selalu menghimbau dan memberikan peringatan bagi masyarakat yang belum tertib mengurus izin mendirikan bangunan.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Kota Jayapura adalah salah satu kota di provinsi Papua yang terletak di bagian timur Pulau Papua dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 300.192 jiwa. Semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak pula bangunan yang memerlukan izin mendirikan bangunan (IMB) yang kemudian akan berdampak pula kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Gambar 1.1

Kontribusi Perizinan tertentu

TAHUN	REALISASI JENIS RETRIBUSI	REALISASI PAD	KENAIKAN PAJAK PERTAHUN (%)	KONTRIBUSI
2011	p 11.247.010.631	Rp 61.854.199.232	-	18,18
2012	Rp 14.351.890.380	Rp 76.917.081.661	27,61	18,66
2013	Rp 20.052.094.280	Rp 100.225.833.150	39,72	20,01
2014	Rp 17.996.248.580	Rp 134.479.078.467	-10,25	13,38
2015	Rp 20.239.346.087	Rp 147.689.835.175	12,46	13,70
<b>TOTAL</b>				<b>83,94</b>
<b>RATA-RATA</b>				<b>16,79</b>

Sumber: Kota Jayapura dalam Angka 2023

Terdapat kesenjangan dalam penelitian penulis dimana kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tertib dalam membayar retribusi izin pendirian bangunan. Oleh karenanya akan penulis kaji lebih lanjut dalam tulisan ini.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya merupakan suatu uraian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menggunakan topik atau fokus yang sama. Penelitian tersebut dapat dijadikan acuan ataupun pembanding yang dapat menjelaskan tentang perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat

ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian dalam skripsi ini adalah dua penelitian.

Penelitian pertama yakni Meli Juita (2015) dengan judul penelitian Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Camat Malinau Barat Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 11 tahun 2011. Hasil penelitian ini yaitu bahwa efektivitas penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) oleh camat Malinau Barat berdasarkan peraturan bupati Malinau Nomor 14 tahun 2011 belum berjalan secara efektif karena faktor struktur, substansi dan kultur faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya peraturan Bupati Malinau Nomor 14 tahun 2011 yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Penelitian kedua yakni Zakiyah Effendy Kusworo (2021) dengan judul penelitian Pengelolaan Retribusi Izin mendirikan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini yaitu strategi DPMPSTP dalam pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan belum optimal, karena ditemukannya ketidaksiapan masyarakat akan penerapan sistem pendaftaran izin mendirikan bangunan secara online. Selain itu pun sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sangatlah minim yang menyebabkan mengapa target realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dalam tiga tahun kebelakang selalu menurun.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas penerbitan retribusi izin mendirikan bangunan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu di Kota Jayapura Provinsi Papua, Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif berbeda dengan Meli Juita dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Penertiban Retribusi dan Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penerbitan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jayapura Provinsi Papua

## **II. METODE**

Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian

adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menerangkan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan memperelajari semaksimal mungkin seseorang atau suatu kejadian

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Efektivitas Penertiban Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura**

Peraturan mengenai penertiban retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jayapura diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Jayapura mempunyai kewenangan untuk menjalankan fungsi pelayanan perizinan kepada masyarakat, karena pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Jayapura, tentunya semakin banyak juga bangunan gedung yang dibangun di Kota Jayapura, dengan melaksanakan penertiban retribusi IMB maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Bapak Fillep C. Hamadi, SE pada hari kamis 12 Januari 2023 pukul 09.30 dilaksanakan di ruang kerjanya, menyatakan bahwa :

Sejauh ini regulasi dalam hal ini peraturan daerah yang digunakan dalam penertiban retribusi IMB belum mencakup proses pembinaan kearah sanksi hukuman berat agar masyarakat yang belum mau mengurus perizinan retribusi izin mendirikan bangunan dapat mematuhi hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Bapak Fillep C. Hamadi, SE pada

hari kamis 12 Januari 2023 pukul 09.30 dilaksanakan di ruang kerjanya, menyatakan bahwa :

DPMPTSP Kota Jayapura memberikan pelayanan pengurusan IMB setiap hari mulai dari jam 09.00-17.00 WIT. Kemudian untuk verifikasi berkas yang dilakukan biasanya terkendala karena berkas yang tidak lengkap dan ada berkas yang perlu di pertimbangkan. Kedepannya DPMPTSP mempunyai rencana akan memberikan pelayanan penertiban retribusi IMB secara online kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih mudah mengurus IMB.

Dengan tingginya jumlah pemohon retribusi IMB dan juga masyarakat yang belum tertib IMB menjadi tugas DPMPTSP untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya retribusi IMB. Pemanfaatan kemajuan teknologi yang direncanakan merupakan langkah baik yang diambil DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemilihan sasaran dalam proses penertiban IMB dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui tim teknis di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah suatu bangunan memenuhi persyaratan untuk diberikan izin mendirikan bangunan. Pemilihan sasaran yang dilakukan oleh DPMPTSP sejauh ini dilakukan di daerah padat bangunan yang kumuh, bangunan yang di bangun di pinggir bukit tebing, dan bangunan yang berada di pesisir pinggir laut karena pada lokasi-lokasi tersebut banyak bangunan yang di bangun namun belum memiliki izin mendirikan bangunan dan pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya izin mendirikan bangunan

Dalam melaksanakan penertiban tentu ada pembinaan yang dilakukan. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jayapura dalam proses penertiban retribusi IMB adalah dengan mengeluarkan surat peringatan dan himbauan kepada masyarakat pemilik bangunan yang bermasalah terkait IMB. Kemudian, selanjutnya memberikan surat terusan kepada instansi teknis di lapangan yaitu satuan polisi pamong praja untuk turun bersama melaksanakan penertiban retribusi IMB

Kegiatan pemerintahan pada hakikatnya dilaksanakan dalam suatu rangkaian sederhana dimana bersifat lancar, terbuka, tepat, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa puas. Pelaksanaan penertiban retribusi IMB di Kota Jayapura dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.

Tujuan yang diharapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jayapura dalam melaksanakan penertiban retribusi IMB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur adalah agar segala hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan minim kesalahan dalam pelaksanaannya.

Adaptasi merupakan suatu proses dalam menyesuaikan diri baik dari oran lain maupun dengan situasi lingkungan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura telah berupaya beradaptasi dalam melaksanakan penertiban retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jayapura Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi tentu diperlukan yang namanya adaptasi dengan kondisi nyata yang terjadi. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dalam melaksanakan penertiban retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah melakukan beberapa adaptasi terkait dengan kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Pelaksanaan tugas yang tidak kaku menjadi salah satu kunci dalam menarik kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut tentu saja dapat memengaruhi masyarakat apabila dalam melaksanakan tugas penertiban pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura terkesan kaku dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu DPMPTSP Kota Jayapura Bapak Christoporos Budyarto, ST pada hari selasa 17 Januari 2023 pukul 09.30 dilaksanakan di ruang kerjanya, menyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan penertiban retribusi Izin Mendirikan Bangunan DPMPTSP banyak memberikan kebijakan untuk meringankan masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini dilihat dari struktur wilayah dan tingkat kepadatan penduduk. Beberapa kasus yang terjadi pemilik wilayah adat yang tidak mau mengurus Izin Mendirikan Bangunan membuat DPMPTSP harus memberikan pemahaman lebih terkait perlunya mengurus IMB kepada masyarakat adat tersebut.

Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan peneliti selama melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pelayanan yang diberikan sudah cukup bagus dan professional

### **3.2 Faktor Penghambat Penertiban Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jayapura**

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jaayapura antara lain :

1. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami prosedur perizinan IMB  
Meskipun pelaksanaan penertiban retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur. Tingkat pemahaman masyarakat dinilai masih rendah dalam memahami

berbagai prosedur dan persyaratan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu DPMPTSP Kota Jayapura Bapak Christoporus Budyarto, ST pada hari selasa 17 Januari 2023 pukul 09.30 dilaksanakan di ruang kerjanya, menyatakan bahwa :

Tingkat pemahaman masyarakat di kota jayapura dalam mengurus izin mendirikan bangunan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang kembali ke kantor berkali-kali akibat persyaratan yang dibawa tidak lengkap.

Salah satu masyarakat yang bernama Markus Kawer mengatakan mengenai kendala dalam kepengurusan IMB “saya sendiri sempat balik kerumah satu kali akibat kurang membawa salah satu dokumen persyaratan dalam mengurus IMB”

2. Belum adanya regulasi yang kuat terkait sanksi bagi masyarakat dalam penertiban IMB

Sejauh ini Peraturan Daerah yang ada dan digunakan dalam proses penertiban retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum mengatur tentang sanksi kuat bagi masyarakat yang belum mau mengurus IMB. Aturan yang ada baru mengatur terkait himbauan dan peringatan oleh instansi teknis di lapangan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3.3 Upaya yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dalam mengatasi hambatan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan.**

Pelaksanaan penertiban retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura pasti menemui hambatan dalam pelaksanaannya seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap alur pengurusan izin mendirikan bangunan hingga belum adanya regulasi yang kuat terkait sanksi bagi masyarakat dalam penertiban IMB.

Pemerintah daerah Kota Jayapura dalam mengatasi hambatan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait alur dan persyaratan pengurusan izin mendirikan bangunan. Hal tersebut dilakukan melalui DPMPTSP Kota Jayapura terus berupaya melakukan perbaikan dengan melaksanakan berbagai sosialisasi kepada masyarakat hingga melakukan sosialisasi melalui website DPMPTSP Kota Jayapura.

Mengatasi berbagai hambatan tersebut dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota jayapura terus berupaya melakukan pengawasan dan



evaluasi dalam setiap pelaksanaan penertiban retribusi izin mendirikan bangunan kepada masyarakat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas penertiban retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Jayapura menurut konsep teori Duncan sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang terjadi di lapangan meskipun dalam kenyataannya belum maksimal. Faktor penghambat dalam efektivitas penertiban retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Jayapura adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara dalam mengurus izin mendirikan bangunan dan regulasi yang mengatur terkait penertibann retribusi izin mendirikan bangunan belum kuat. Adapun Upaya yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dalam mengatasi hambatan dalam efektivitas penertiban retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jayapura adalah dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pegawai dalam rangka meningkatkan kopetensi pegawai dalam mengahadi masyarakat secara humanis kemudian dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tata cara, alur dan persyaratan dalam mengurus izin mendirikan bangunan

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU-BUKU**

- Arikunto, s. (2006). *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktik)*. Edisi revisi. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Goenawan, K. (2009). *Panduan mengurus sertifikat tanah & properti*. Yogyakarta: Best Publisher.
- Indrawijaya. (2010). *Teori perilaku dan budaya organisasi* . Bandung: Refika Aditama.
- J, R. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Poewadarminta, W. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer : Konsep dasar perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitro, H. R. (1987). *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV.
- Suwatno, D. J. (2014). Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis . Bandung: Alfabeta.
- Widjajanti, R. (2012). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. Semarang: <https://doi.org/10.14710/teknik.v30i3.1892>.

## B. JURNAL

- Juita, M. (2015). Efektivitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Oleh Camat Malinau Barat Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011. Malinau Barat: Yayasan Pendidikan Intimung Politeknik Malinau.
- Lu'luatu Zakiyah, K. E. (2021). Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Widjajanti, R. (2012). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. Semarang: <https://doi.org/10.14710/teknik.v30i3.1892>.

## C. PERATURAN UNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah